

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pisah Ranjang

1. Pengertian Pisah Ranjang

Pisah ranjang atau *al-hijr* artinya “meninggalkan, memutus dan tidak melakukan interaksi terhadapnya” sedang dalam istilah para *fuqaha*, *al-hijr* adalah sikap suami yang tidak melakukan duduk bersama istri, tidak berbicara dan tidak melakukan interaksi dengan selama kurang dari tiga hari. Tidak juga dengan menyetubuhinya disertai hubungan-hubungan yang bersifat wajar terhadapnya¹.

Al Mawardi mengklasifikasikan sanksi pisah ranjang ke dalam dua bentuk:

1. Menghindar secara perkataan (*kalam*)

Pisah ranjang dilakukan dengan menghindar secara perkataan seperti suami atau istri tidak saling berbicara atau tidak merespon pembicaraan salah satunya.

2. Menghindar secara perbuatan (*fi'li*)

¹ Tri Oktorinda, *Penyelesaian Sengketa...*, hal. 62

Pisah ranjang dilakukan dengan menghindar secara perbuatan seperti tidak tidur dalam satu ranjang dan tanpa adanya hubungan seksual pada masa tertentu².

Penyebab pisah ranjang sering diakitkan dengan *nusyuznya* seorang istri, namun dalam praktiknya penyebab pisah ranjang bisa didasari oleh *nusyuznya* seorang suami maupun adanya *syiqaq* yang disebabkan pertengkaran antara suami istri. Dalam berumah tangga pisah ranjang boleh dilakukan dengan catatan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pisah ranjang harus dilakukan secara santun serta melakukannya secara diam-diam, sehingga hal tersebut tidak sampai diketahui oleh orang lain.

Pisah ranjang diperbolehkan dengan catatan tidak menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Adapun cara-cara pemisahan diri *al-hijr* yaitu:

- 1) *al-hijr* bisa dilakukan dengan ucapan dan perbuatan
- 2) *al-hijr* dengan ucapan yaitu, suami meninggalkan pembicaraan dengan istri dalam kurun waktu tiga hari

² T. Dahlan Purna Yudha, "Sanksi Pelaku Nusyuz", dalam *Jurnal Syari'ah*, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2017, hal. 39

- 3) *al-hijr* dengan perbuatan yaitu, diperbolehkan oleh suami untuk memisahkan diri dari istri dalam bentuk perbuatan, dengan meninggalkan sang istri sendiri dalam tempat tidur dan tidak menggaulinya³.

Sebagian fuqaha berpendapat *al-hijr* adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada masa *nusyuz*, Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *al-hijr* dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan kepada dirinya agar kembali sadar. Sebagian masyarakat memahami *al-hijr* dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah, baik salah satu atau keduanya meninggalkan kediaman bersama, atau dalam kasus lain salah satu pihak mengusir pasangannya dari kediaman bersama. Kondisi ini dianggap pilihan yang lazim dilakukan bagi suami istri yang terlibat konflik. Akibatnya *al-hijr* tidak dapat berfungsi sebagai masa perenungan dan kontemplasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.⁴

Pelaksanaan *al-hijr* pada dasarnya dilakukan dengan melakukan pisah ranjang dan terjadi hanya di dalam rumah. Pasangan yang berkonflik tidak diperbolehkan melakukan pisah ranjang diluar rumah. Namun, masyarakat lebih

³ Tri Oktorinda, *Penyelesaian Sengketa...*, hal. 65

⁴ Ahmad Izzudin, *Praktik Al-Hijr...*, hal. 134-145

memahami *al-hijr* atau pisah ranjang dengan meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah.⁵

2. Batasan-Batasan dalam Pisah Ranjang

Dalam pisah ranjang ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh masing-masing suami istri. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, konsep *al-hijr* dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan yang harus ditaati oleh suami istri yaitu:

- 1) Tidak boleh mengusir istri dari rumah
- 2) Tidak boleh mengumbar masalah *al-hijr* keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga.
- 3) Tidak melebihi batas maksimal dalam *al-hijr* sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha. Imam Syafi'i membatasi *al-hijr* dalam bentuk tidak mengajak bicara hanya maksimal tiga hari sebagaimana tercantum dalam hadits riwayat Muslim⁶. Batasan waktu dalam melakukan pisah ranjang berupa perbuatan yaitu hingga salah satu pihak yang melakukan *nusyuz* menyadari kesalahannya, maksimal empat bulan dan tidak diperbolehkan melebihi

⁵ *Ibid.* hal. 234-145

⁶ *Ibid.*, hal. 137

batas waktu tersebut. Apabila sampai melebihi ketentuan tersebut, dikhawatirkan relasi pasangan suami istri akan makin tidak kondusif.⁷

3. Pisah Ranjang dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengenal pisah ranjang dengan sebutan *al-hijr*. Pisah ranjang dalam Islam sering dikaitkan dengan *nusyuznya* istri, sebab pisah ranjang merupakan salah satu cara penyelesaian *nusyuznya* istri kepada suami. Dasar pisah ranjang sudah termaktub dalam firman Allah SWT, yang terdapat dalam Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : “Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)”.(*an-Nisa' ayat 34*)⁸.

Al-hijr secara etimologi artinya meninggalkan, memutus dan tidak melakukan interaksi terhadap objek yang dimaksud. Sedangkan secara epistemologi artinya sikap seorang suami yang memisahkan diri dan tidak berhubungan dengan istri, seperti tidak berbicara, tidak saling sapa, hingga

⁷ *Ibid.*, hal.137

⁸ Dikutip dari al-Qur'an Digital Surah an-Nisa' ayat 34

tidak tidur bersama dalam satu atap.⁹ Terlepas dari hal tersebut, agama Islam juga memberi batasan-batasan untuk tidak melakukan interaksi hanya boleh dilakukan maksimal tiga hari. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang telah disampaikan dalam hadits berikut:

وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya : "Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas tiga hari".¹⁰

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia, khususnya pasangan suami istri untuk tidak berdiam diri ataupun tidak bertegur sapa di atas tiga hari.

4. Pisah Ranjang dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif pisah ranjang lebih dikenal dengan sebutan perpisahan meja dan ranjang, di mana suami istri berpisah tanpa memutuskan ikatan perkawinan. Seorang suami sudah tidak memiliki beban tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban atau memperoleh haknya dari seorang istri,

⁹ Shaleh al-Ghanim al-Saldani, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 25

¹⁰ Abu Daud, *Sunan Abi...*, No. 4265

begitu pula sebaliknya seorang istri telah bebas dari kewajibannya terhadap suami serta tidak dapat meminta haknya sebagai seorang istri. Dalam hal ini suami istri tidak memiliki kewajiban tinggal berdampingan dalam satu rumah layaknya tidak ada hubungan suami istri.

Dalam Pasal 233 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa, “Dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan istri adalah berhak, menuntut perpisahan meja dan ranjang. Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak lain”¹¹. Dari rumusan pasal 233 KUHPer di atas perpisahan meja dan ranjang boleh diajukan dengan catatan adanya perbuatan-perbuatan yang telah melampaui batas seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga maupun penghinaan kasar yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lain.

Dalam pasal 234 KUHPer menyatakan bahwa “Tuntutan tersebut dimajukan, diperiksa, dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti tuntutan

¹¹ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, terj (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 58

perceraian perkawinan”.¹² Dari rumusan pasal 234 KUHPer di atas gugatan perpisahan meja dan ranjang akan diperiksa dan juga diselesaikan seperti pada tahap-tahap penyelesaian perkara perceraian. Terkait dengan tata cara perpisahan meja dan ranjang telah diatur secara lengkap dalam KUHPerdata pada Pasal 233 hingga 249.

Pada pasal 237 KUHPerdata menyatakan bahwa “Sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang suami dan istri berwajib dengan sebuah akta autentik mengatur syarat-syarat perpisahan itu baik terhadap mereka sendiri, maupun mengenai penunaian kekuasaan orang tua dan usaha pemeliharaan beserta pendidikan anak-anak mereka. Tindakan-tindakan yang telah mereka rancang untuk dilakukan sepanjang pemeriksaan, harus di kemukakan untuk dikuatkan oleh Pengadilan pun jika diperlu untuk diatur oleh Pengadilan sendiri”.¹³ Maksud pasal 237 KUHPer adalah sebelum mengajukan pisah ranjang, suami istri harus memperoleh kesepakatan bersama, setelah itu suami istri harus mengatur syarat-syarat perpisahan meja dan ranjang yang dituangkan dalam sebuah akta autentik notaris yang memuat aturan-aturan pisah meja dan ranjang sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Akibat hukum dari adanya pisah meja dan ranjang termuat dalam pasal 242 KUHPerdata yang

¹² *Ibid.*, hal. 58

¹³ *Ibid.*, hal. 58

menyatakan “Karena perpisahan meja dan ranjang, perkawinan antara suami istri tidak dibubarkan, melainkan mereka dibebaskan karenanya dari kewajiban untuk berdiam atau bertempat tinggal bersama”.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa perpisahan meja dan ranjang tidak menyebabkan berakhirnya perkawinan, namun suami istri tersebut hanya dibebaskan dalam hal kewajiban yang timbul dari adanya hubungan suami istri tersebut.

5. Dampak Pisah Ranjang dalam Waktu Lama

Dalam rumah tangga pasangan suami istri juga memiliki hak dan kewajiban. Adapun dasar hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, yang terdapat dalam Qur’an surah al-Baqarah ayat 228:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya : “Bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.¹⁵

Pada ayat di atas sudah jelas bahwa ada hak dan kewajiban antara suami istri, selain itu ayat di atas juga memiliki makna antara suami dan istri mempunyai

¹⁴ *Ibid.*, hal. 60

¹⁵ Dikutip dari al-Qur’an Digital surah al-Baqarah ayat 228

kedudukan yang sama atau berimbang. Akan tetapi suami mempunyai kewajiban yang setingkat lebih tinggi dibanding istri.

Mengenai pembebanan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya diatur dalam kitab suci al-Qur'an tetapi juga telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 80 dan Pasal 83 hingga 84 sebagaimana yang diatur sebagai berikut:

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.

- (5) Kewajiban suami kepada istriya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyuz*¹⁶.

Kewajiban Istri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika dia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

¹⁶ *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 34

- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- (4) Ketentuan dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁷

Dari pemaparan beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di atas tentang hak dan kewajiban suami istri sudah jelas bahwa pasangan suami istri sama-sama memiliki kewajiban, yang harus dipenuhi agar masing-masing pasangan memperoleh haknya. Tidak lain dengan pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang di ambang kehancuran dan memutuskan untuk pisah ranjang, maka akan sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagai sepasang suami istri yang menyebabkan terbengkalainya kewajiban suami istri tersebut.

Pisah ranjang dalam waktu lama juga akan berimplikasi terhadap anak, apabila anak mengetahui kedua orang tuanya melakukan pisah ranjang maka dapat mengganggu psikologi dan memengaruhi pola pikir anak terhadap orang tuanya. Selain itu, jika anak mengetahui kedua orang tuanya tidak saling bertegur sapa dan tidak saling memberikan respon, maka lambat laun seorang anak yang berusia dini khususnya akan menirunya. Selain itu kasih sayang dan perhatian

¹⁷ *Ibid.*, hal. 36

orang tua terhadap anaknya akan berkurang, sebab kedua orang tua sudah jarang bersama dan tidak akur lagi.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan suami istri yang disebabkan oleh talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁸ Perceraian merupakan suatu hal yang harus di jauhi. Sebagaimana disampaikan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai” terucapkan, maka *asr* (singgasana) Allah SWT akan berguncang.

Negara Indonesia membagi perceraian ke dalam dua bentuk yaitu:

- a. Cerai talak merupakan permohonan izin seorang suami ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak terhadap seorang istri. Talak dapat dikatakan sah apabila seorang suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

¹⁸ *UU Kompilasi Hukum Islam, ...* hal. 114

- b. Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri terhadap seorang suami.

a. *Thalak*

Thalak artinya adalah lepas dan bebas.¹⁹ Berakhirnya hubungan suami dari adanya hak dan kewajiban masing-masing. *Thalak* merupakan hak seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan kata-kata tertentu. Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “*thalak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.²⁰ Makna pasal tersebut adalah ikrar *thalak* akan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan seorang suami kepada istri di depan sidang Pengadilan Agama.

b. *Khulu'*

Khulu' artinya meninggalkan atau membuka pakaian, *khulu'* merupakan suatu bentuk putusnya ikatan perkawinan suami istri dalam perkawinan. Dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi serta

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 198

²⁰ UU Kompilasi Hukum Islam, ...hal. 46

iwadh.²¹ *Khulu'* terjadi jika seorang istri meminta diceraikan kepada suaminya dengan syarat membayar uang sebagai ganti mahar yang telah diberikan.

2. Faktor-Faktor Perceraian

Pada umumnya faktor-faktor perceraian dilandasi berbagai konflik rumah tangga berlarut-larut. Konflik rumah tangga yang tidak usai dapat berakibat pada perceraian. Ketika dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan maka akan timbul pertengkaran dan perselihan pada pasangan suami istri. Rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan bimbang terhadap hubungannya antara mempertahankan atau meninggalkan maka memilih pisah ranjang sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui jalur perceraian. Namun hubungan suami istri sudah tidak bisa dipertahankan memilih untuk bercerai. Perceraian dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 231

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;²²

Sebagaimana isi pasal di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat alasan-alasan perceraian yang sama seperti dipaparkan di atas. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan penyebab perceraian bagi masyarakat yang beragama muslim, yang dimuat dalam yaitu:

1. Suami melanggar *taklik talak*;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;²³

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dalam <https://luk.staff.ugm.ac.id> diakses pada tanggal 16 Desember 2021

²³ UU Kompilasi Hukum Islam, ...hal. 46

Selain alasan-alasan perceraian yang di paparkan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas, masih banyak faktor-faktor perceraian suami istri.

3. Dampak Perceraian

Perceraian merupakan suatu fenomena sudah biasa pada saat ini, hal tersebut dibuktikan meningkatnya angka perceraian dari waktu ke waktu. Perceraian seringkali melanda bagi pasangan suami istri yang sudah tidak ada harapan untuk bersatu. Palsalnya pasangan suami istri mudah bercerai tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang akan timbul akibat dari perceraianya. Berikut dampak-dampak yang dapat dirasakan bagi pasangan suami istri yang bercerai yaitu:

a. Dampak Bagi Anak

Anak merupakan orang yang paling merasakan dampak dari orang tua yang bercerai. Anak yang akhirnya menjadi korban perpisahan kedua orang tuanya. Perceraian orang tua tidak hanya menyisihkan luka di hati seorang anak, namun dapat memicu hal-hal buruk terhadap anak seperti berikut:²⁴

a) Depresi

²⁴ Taufiqurrohman, *Mencegah Perceraian*, dalam Ebook www.pusatilmu.com diakses pada tanggal 13 Desember 2021

- b) Cenderung berperilaku kasar
- c) Sulit focus
- d) Kehilangan rasa hormat
- e) Memilih jalan yang salah

b. Dampak Bagi Keluarga

Tidak hanya anak yang dapat merasakan dampak dari perceraian, pihak keluarga turut merasakan dampaknya. Pasalnya ketika pasangan suami istri bercerai orang tua akan menjadi takut anaknya menderita. Beberapa orang tua dari pasangan suami istri yang bercerai mengakibatkan orang tua ikut membesarkan cucunya karena ketidakmampuan dari pasangan yang berpisah untuk memenuhi kebutuhan anaknya.²⁵

c. Dampak Bagi Pasangan Suami Istri

Bagi seorang suami dan istri yang bercerai akan menimbulkan dampak yang besar, diantaranya sebagai berikut:²⁶

- a) Hilangnya perbuatan baik dalam bersabar menghadapi beragam masalah rumah tangga
- b) Hancurnya mahligai rumah tangga yang sudah dibangun kuat menjadi cerai berai kembali

²⁵ *Ibid.*, hal 64

²⁶ *Ibid.*, hal 65

- c) Munculnya berbagai perasaan cemas bagi seorang suami manakala berkeinginan untuk menikah lagi
- d) Kembalinya para wanita yang telah diceraikan ke rumah orang tua atau wali mereka
- e) Sangat sedikit kemungkinan bagi para laki-laki untuk menikahi wanita yang telah menjadi janda
- f) Tidak jarang suami mengambil anak dari istrinya dengan paksa, sehingga istri tidak dapat melihat anaknya lagi
- g) Semakin jauhnya hubungan suami atau istri dengan anaknya, disebabkan anak tinggal bersama seorang ayah maupun ibu
- h) Kesulitan istri dalam mendidik dan mengurus anak sendirian

C. Ulama

1. Pengertian Ulama

Ulama merupakan bentuk jamak dari kata '*alim*, yang artinya "tahu atau mengetahui". Dengan begitu, ulama secara spesifik adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki tingkat pemahaman keislaman yang luas dan mendalam disertai dengan keikhlasan dan kejujuran dalam segala perbuatan

serta selalu taat beribadah dan takut kepada Allah SWT.²⁷ Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Qur'an surah Fathir ayat 28:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya : “*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama*”.²⁸

Ulama adalah pewaris nabi, meneruskan estafet perjuangan dakwah Islam dan pemangku tugas nabi. Dengan begitu, ulama memiliki peran membimbing dan membina umat serta berkewajiban menuntun umat menuju kehidupan yang bahagia. Imam Ghazali berkata, dikutip oleh Muhammad Fadlun:

masing-masing dari mereka (para imam) adalah giat dan tekun dalam melakukan ibadah, menerapkan sifat *zuhud* dalam kehidupannya, luas dan mendalam mengenai ilmu akhirat, cukup pengetahuannya mengenai kemaslahatan manusia, mengenai hidup *duniawiyah*, dan dengan ilmu pengetahuannya mengarahkan diri hanya kehadapan Allah, dengan kemurnian niat.²⁹

²⁷ Juhari, “Pencitraan Ulama Dalam Al-Qur’an” dalam *Jurnal Peurawi*, Vol. 1, Nomor 2, 2018, hal. 25

²⁸ Dikutip dari al-Qur’an Digital Surah Fathir Ayat 28

²⁹ Muhammad Fadlun, *Menjadi Ulama’ dan Umara’ yang Sukses Dunia-Akhirat*, (Surabaya: Pustaka Media, 2014), hal. 12

2. Kriteria Ulama

Kriteria ulama menjadi tolak ukur yang sangat penting, sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi dasar penilaian dan penetapan mana yang pantas disebut sebagai ulama. Dalam hal ini terdapat dua esensi yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Norma pokok bagi ulama terletak pada tingkat ketaqwaan yang tinggi, sebagaimana dalam firman Allah, dalam Qur'an surah Fathir ayat 28:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

*Artinya : “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, adalah ulama”.*³⁰

- b. Fungsi utama seorang ulama adalah menjadi pewaris para nabi. Mewarisi ajarannya, mewarisi amalannya dan mewarisi akhlak serta perjuangannya.³¹ Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda yang dikutip oleh Moh. Romzi:

Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, yang mereka wariskan

³⁰ Dikutip dari al-Qur'an Digital Surah Fathir ayat 28

³¹ Moh. Romzi, “Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama” dalam *Jurnal Sudi Agama-Agama*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2012, hal. 49

adalah ilmu. Siapa yang mengambil warisan itu, berarti mengambil bagian yang banyak.³²

3. Kategori Ulama Perspektif NU

Ulama dapat dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Salah seorang ulama dari Nahdlatul Ulama K.H. Muchith Muzadi menggolongkan ulama yang secara garis besar sebagai berikut:

- a. Ulama ahli Qur'an adalah ulama yang menguasai ilmu *qira'at*, *asbab al-nuzul*, *nasikh mansukh*. Pada ulama ahli Qur'an terdapat ulama tafsir yang memiliki peran untuk menjelaskan maksud setiap ayat dalam al-Qur'an.
- b. Ulama ahli hadits adalah ulama yang menguasai ilmu hadits, menghafal banyak hadits dan mengetahui hadits baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
- c. Ulama *usul al-Din* adalah ulama yang ahli dalam akidah Islam secara mendalam, baik dari segi filsafat, logika, dalil *aqli* dan dalil *naqli*.
- d. Ulama tasawuf adalah ulama yang menguasai pemahaman, penghayatan dan pengamalan akhlak karimah secara lahir dan batin.

³² Ridho Abdillah, *Siapakah Yang Pantas Disebut Ulama*, (Bekasi: PT DARUL FALAH, 2012), hal. 1

- e. Ulama fikih adalah ulama yang memahami hukum islam, mulai dari dalil-dalil, metodologi penyimpulan dari al-Quran dan hadits serta paham pendapat-pendapat para ahli lainnya.
- f. Ahli-ahli yang lain, ahli yang tersebar dari berbagai bidang yang diperlukan sebagai sarana untuk membantu memahami al-Qur'an dan hadits, seperti ahli Bahasa, ahli mantik, ahli sejarah.³³

Dari paparan kategorisasi ulama di atas sudah jelas bahwa seorang ulama adalah orang yang ahli dan mumpuni dalam bidang agama Islam yang dimilikinya. Namun, banyak terdapat kesalahpahaman yang terjadi pada masyarakat mengenai makna ulama. Masyarakat mengenal, bahwa ulama adalah orang yang mumpuni dalam bidang agama Islam, baik secara tafsir, hadits, tasawuf, akidah dan sejenisnya. Bahkan ada yang menambahkan bahwa ulama adalah seorang yang sudah mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak santri.³⁴

D. Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

³³ Moh. Romzi, *Ulama Dalam Perspektif...*, hal. 52

³⁴ *Ibid.*, hal. 52

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sebuah organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1331 Hijriah di wilayah Kertopaten Surabaya. Nahdatul Ulama lahir sebagai *jam'iyah diniyah* (organisasi keagamaan) yang berperan sebagai wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya.³⁵ Nahdlatul Ulama merupakan jam'iyah yang didirikan oleh *hadhratus syaikh* K.H. Hasyim Asyari dan K.H. Wahab Hasbullah serta para kiai pengasuh pondok pesantren.³⁶ Ciri utama aswaja NU adalah sikap *tawassuth* dan *I'tidal* (tengah-tengah dan keseimbangan). Keseimbangan yang dimaksud adalah dalam menggunakan dalil, antara dalil *aqli* dan dalil *naqli*, antara pendapat Jabariyah dan Qadariyah dan sikap moderat dalam menghadapi perubahan *dunyawiyah*. Nahdlatul ulama memilih sikap moderat dalam menanggapi masalah fiqih antara *ijtihad* dan *taqlid* buta, yaitu dengan cara bermadzhab. Ciri sikap ini adalah tegas dalam hal-hal yang bersifat *qath'iyat* dan toleran dalam hal-hal yang bersifat *zhanniyyat*.

Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama (NU) di antaranya:

³⁵ Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa Perglatan Politik dan Kekuasaan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010),hal. 460

³⁶ Afif Syarifudin Yahya, (ed.), *Mengapa Harus NU*, (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2021), hal. 10

- a. Memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *ahlus sunnah wa al-jama'ah* yang menganut pola empat madzhab yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Hambali.
- b. Mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.³⁷

2. Metode *Istinbat* Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) merupakan sebuah lembaga yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di bawah naungan NU. Lajnah Bahtsul Masail hadir sebagai wadah untuk memberikan fatwa-fatwa hukum seputar keagamaan kepada umat Islam, dengan begitu Lajnah Bahtsul Masail bertugas untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'yah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.³⁸ Dalam memecahkan persoalan-persoalan keagamaan pada *jam'iyah* Nahdlatul Ulama, Lajnah Bahtsul Masail menggunakan tiga metode *istinbat* sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, hal. 11

³⁸ Irdlon Sahir, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", dalam Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Edisi 10, Nomor 2, Maret 2015, hal. 138

a. Metode *Qauly*

Metode *qauly* adalah suatu cara untuk menetapkan hukum Islam yang digunakan oleh ulama NU dalam Lajnah Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban pada kitab fiqh empat madzhab, dengan merujuk secara langsung pada teks aslinya. Apabila dalam menjawab persoalan kegamaan masih mampu dengan menggunakan ibarat kitab yang di dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul*, maka *qaul* yang ada dalam kitab tersebut yang digunakan sebagai jawaban. Namun, adakala dalam sebuah kitab memuat lebih dari satu *qaul* maka dilakukan *taqrir jama'iy* yang berfungsi memilih salah satu *qaul*.

b. Metode *Ilhaqy*

Metode *ilhaqy* adalah langkah kedua yang digunakan dalam beristinbat, apabila dalam metode *qauly* tidak menemukan jawabannya. Metode *ilhaqy* dilakukan dengan cara menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan suatu kasus yang sudah dijawab oleh kitab. Dalam menerapkan metode *ilhaqy* harus memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) *Mulhaq Bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukum)
- 2) *Mulhaq Alaih* (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukum)
- 3) *Wajah Ilhaq* (Faktor keserupaan antara mulhaq bih dengan hulhaq alaih)
- 4) *Mulqih* (pelaku ahli)

c. Motode *Manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah langkah ketiga yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keagamaan yang dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun para imam madzhab. Penggunaan metode *manhajiy* langsung merujuk pada dalil-dalil yang digunakan keempat imam madzhab.

E. Muhammadiyah

1. Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang lahir pada tanggal 18 November 1912 di Kauman Yogyakarta. Pada waktu berdiri dan pengesahan kepada pemerintah Hindia Belanda mamakai tanggal dan tahun Miladiyah atau Masehi. Adapun dalam penanggalan Hijriah adalah tanggal 8 Dzulhijah 1330 Hijriah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecilnya yang sering disebut dengan Muhammad Darwiys. Muhammadiyah didirikan dalam bentuk organisasi, perkumpulan atau perhimpunan resmi, yang sering disebut dengan “Persyarikatan”.³⁹ Organisasi Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaruan Islam yang berasal dari Timur Tengah, dari seorang tokoh pembaharu khususnya Muhammad Abduh.

³⁹ Haedhar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hal.1

Pada awalnya pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan pada waktu melaksanakan ibadah haji yang kedua pada tahun 1903, beliau tinggal sekitar dua tahun di Makkah untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. KH.Ahmad Dahlan berguru kepada beberapa ulama Indonesia maupun Arab, diantaranya berguru kepada Syaykh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Mufti Syafi'i, Syekh 'Ali Mishri dan beberapa ulama lainnya.⁴⁰

Pada saat menunaikan Ibadah haji yang kedua ini KH. Ahmad Dahlan berinteraksi dengan gerakan pembaruan yang diperkenalkan oleh K.H Baqir seorang 'alim yang masih kerabat dan sudah menetap di Makkah. Melalui interaksinya dengan pembaharu, K.H Ahmad Dahlan makin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan praktik keagamaan umat Islam. Beberapa adat kebiasaan dan kepercayaan masyarakat yang tengah dihadapi, baik tradisionalisme Islam maupun Jawanisme telah jauh dari Islam yang murni. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan dan kepercayaan dari kelompok masyarakat. Maka hadirnya gerakan Muhammadiyah sebagai upaya memurnikan ajaran Islam dari penyakit *takhayul*, *bid'ah*, dan *kufarat* dengan cara mengembalikannya kepada dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan Sunnah.⁴¹

⁴⁰ Kasman, *Hadits Dalam Pandangan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal. 3

⁴¹ *Ibid.*, hal 4

Dalam perkembangannya organisasi Muhammadiyah dikenal luas oleh masyarakat sebagai gerakan Islam pembaruan atau gerakan *tajdid*. Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan reformasi dan gerakan modernism Islam, yang memiliki semangat tinggi dalam menyebarkan agama Islam yang senada dengan semangat kemajuan kemoderenan. Organisasi Muhammadiyah bersifat struktural artinya memiliki hierarki kepemimpinan dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Hierarki kepemimpinan yang terdiri dari pimpinan pusat (nasional), pimpinan wilayah (provinsi), pimpinan daerah (kota dan kabupaten), pimpinan cabang (kecamatan), dan pimpinan ranting (kelurahan atau desa). Organisasi Muhammadiyah tersebut bersifat kesatuan, sehingga disebut sebagai persyarikatan.⁴²

Organisasi Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan dakwah. Dalam pelaksanaannya, gerakan dakwah Muhammadiyah dalam menyebarkan dakwah tidak hanya melalui tablig atau dakwah *bi-lisan* (melalui perkataan dan tulisan) tetapi menonjol dalam dakwah *bil-hal* (amaliah dan perbuatan) seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, dan amal usaha lainnya yang secara nyata memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.⁴³

⁴² Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan...*, hal. 387

⁴³ *Ibid.*, hal. 16

2. Metode *Istinbat* Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam pandangan Muhammadiyah, beragama yang benar adalah dengan cara *ijtihad* atau *ittiba'*, dan bukan dengan cara *taqlid*. Pandangan Muhammadiyah tersebut baru dapat diwujudkan pada waktu Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta dengan memutuskan untuk mengadakan Majelis Tarjih. Majelis Tarjih mempunyai tugas untuk menimbang segala persoalan yang diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah, sehingga dapat diketahui pendapat-pendapat yang lebih kuat yang berdasar pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Muhammadiyah memiliki 3 metode dalam berijtihad, sebagai berikut:

a. Metode *Bayani*

Metode *bayani* dipilih untuk menafsirkan suatu ayat yang masih bersifat *dzanni* dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir disebut dengan tafsir *bi al-ma'tsur* yaitu menafsirkan ayat yang satu dengan yang lain.

b. Metode *Qiyasi*

Metode *qiyasi* adalah usaha untuk menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan *illah*.

c. Metode *Istishlahi*

Metode *istishlahi* ini bertumpu pada konsep masalah sebagai nafas penyariatatan hukum dalam Islam. Metode *istishlahi* dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada nash yang mem bahas nya, baik yang bersifat *qath'i* atau yang bersifat *dzanni*, namun di dalamnya ada ruh

kemaslahatan untuk manusia. Majelis Tarjih mengembangkan metode *istishlahi* menjadi 5 macam pertimbangan yaitu *istihsan*, *saddu al-dzariah*, *istishlah*, *al-urf* dan *ijtihad kauniyah*.⁴⁴

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang masih relevansi dengan judul penelitian, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama dan sebagai upaya menghindari plagiasi sehingga terjadi perbedaan pembahasan terhadap penelitian ini. Berikut skripsi-skripsi terdahulu yang mendasari penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi dengan judul *Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan pada Pengadilan Agama Medan)*". Nama peneliti Nurul Azmi, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara⁴⁵.

⁴⁴ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail" dalam Jurnal Tidak Diterbitkan, Vol. 7, Nomor 2, 2013, hal. 191

⁴⁵ Nurul Azmi, *Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Putusan pada Pengadilan Agama Medan)*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019) diakses 9 Juni 2021

Dalam skripsinya membahas permasalahan yang *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia yaitu perbuatan zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri serta mengakibatkan perselisihan yang yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. *Kedua*, akibat hokum dari pisah ranjang sebagai alasan perceraian yang telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Ketiga*, isi dari putusan nomor 459/Pdt.G/2014/PA.Mdn putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Mdn. Tahun penelitian 2019. Sedangkan peneliti membahas tentang status hukum pisah ranjang dalam waktu tiga tahun dalam perspektif ulama NU dan Muhammadiyah (Studi kasus di desa Wonorejo kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung).

2. Skripsi dengan judul *Praktik Sosial Pisah Ranjang Dalam Keluarga (Studi Terhadap 5 Istri di Kota Batam)*. Nama peneliti Nining Putri Handayani, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.⁴⁶ Dalam skripsinya membahas permasalahan yang *pertama*, faktor penyebab terjadinya pisah ranjang pada keluarga, khususnya di Kota Batam yaitu, perselingkuhan, poligami dan istri yang terjerat narkoba. *Kedua*, Mengidentifikasi aspek struktur yang mendukung (*enabling*) terhadap praktik sosial pisah ranjang. *Ketiga*,

⁴⁶ Nining Putri Handayani, *Praktik Sosial Pisah Ranjang Dalam Keluarga (Studi Terhadap 5 Istri di Kota Batam)*, (Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalan Padang, 2018), diakses 9 Juni 2021

mengidentifikasi aspek struktur yang mengekang (*constsraining*) terhadap praktik sosial pisah ranjang. Tahun penelitian 2018.

Pada skripsi sama-sama membahas faktor penyebab terjadinya pisah ranjang. Perbedaannya pada skripsi ini terdapat pada lokasi penelitian, dalam penelitian ini peneliti memilih desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian yang hendak digali faktor penyebab pisah ranjang dalam waktu tiga tahun.

3. Skripsi dengan judul *Akibat Hukum Perpisahan Meja Dan Ranjang Terhadap Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nama peneliti Mas Arif Prasetyo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.⁴⁷

Dalam skripsinya membahas mengenai perkawinan suami istri yang masih sah melakukan pisah meja dan ranjang yang berakibat pada status penguasaan harta bersama antara suami dan istri. Dalam penelitian ini sama-sama menggali status hukum, tetapi skripsi Mas Arif Prasetyo ditekankan pada status penguasaan harta bersama sedangkan peneliti menekankan pada status hukum pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu tiga tahun.

⁴⁷ Mas Arif Prasetyo, *Akibat Hukum Perpisahan Meja Dan Ranjang Terhadap Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), diakses 9 Juni 2021

4. Skripsi dengan judul, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pada Rumah Tangga Yang Pisah Ranjang (Studi Kasus di Desa Bambang Kabupaten Batola)*. Nama Peneliti Wahidah, mahasiswa Fakultas Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin.⁴⁸

Dalam skripsinya membahas penyebab tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri pada rumah tangga yang pisah ranjang. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang pisah ranjang. Tahun penelitian 2021. Dalam penelitian ini sama membahas pisah ranjang, namun pada skripsi Wahidah menekankan pada penyebab tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri yang pisah ranjang sedangkan pada penelitian penulis menekankan pada status hukum pisah ranjang yang dilaksanakan dalam waktu tiga tahun.

5. Skripsi dengan judul, *Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Yang Pisah Ranjang*. Nama peneliti Ruslan Rusmawati, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.⁴⁹

⁴⁸ Wahidah, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pada Rumah Tangga Yang Pisah Ranjang (Studi Kasus di Desa Bambang Kabupaten Batola)*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2021), diakses 8 September 2021

⁴⁹ Ruslan Rusmawati, *Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Yang Pisah Ranjang*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri, 2015), diakses 8 September 2021

Dalam skripsinya membahas mengenai pendapat para ulama kabupaten Tabalong mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang pisah ranjang, serta alasan dan dalil-dalil yang digunakan dalam berpendapat. Tahun penelitian 2015. Sedangkan pada penelitian penulis menekankan pada status hukum akibat pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu tiga tahun.

Dari beberapa uraian di atas sudah jelas bahwa banyak dari peneliti terdahulu yang membahas mengenai pisah ranjang dan dituangkan dalam beberapa karya serta penelitian yang telah dilakukan. Sehingga pembahasan terkait pisah ranjang mudah untuk ditemukan dalam beberapa literatur. Namun, pembahasan mengenai status hukum akibat pisah ranjang selama tiga tahun belum banyak ditemukan dari berbagai literatur. Sehingga, peneliti termotivasi untuk meneliti kajian-kajian tersebut berdasarkan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah, serta memosisikan penelitian ini sebagai penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu